



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 April 2015

Nomor : 050/1854/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Skala Prioritas Penyusunan  
RKPD Tahun 2016.

Kepada

Yth. 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Walikota  
di -

SELURUH INDONESIA

Dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2016, maka untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka konsistensi perencanaan dan penganggaran, penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2016 agar berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD atau pada arah kebijakan dan sasaran pokok Tahun 2016 dalam RPJPD bagi daerah yang RPJMD-nya yang telah berakhir. RKPD Tahun 2016 selanjutnya menjadi bahan penyusunan KUA-PPAS yang disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan APBD Tahun 2016. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4), Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Sambil menunggu ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 yang juga menjadi pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (4) dalam Undang-Undang tersebut pada angka 1 (satu) diatas, dan untuk terciptanya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang pro rakyat, maka sasaran penyusunan RKPD Tahun 2016 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK dalam Tahun 2016 berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yang telah ditetapkan RPJMN 2015-2019, dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara.
  - b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera
  - c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan

dimasing-masing wilayah.

- d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan Infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
  - e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.
3. Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2016 yang telah disepakati dengan para pemangku kepentingan agar ditindaklanjuti dan dijadikan bahan penyempurnaan RKPD dan penganggaran dalam APBD Tahun 2016, sehingga pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diutamakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2015-2019;
4. Ketua DPRD Provinsi; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.